
	<b>PENGAMBILAN RESIDENT REKOMENDASI TAT</b>		
	No. Dokumen: 01.03/395/RI/RSJMS	No. Revisi: 0	Halaman: 1 / 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit: 1 Maret 2019	Ditetapkan: DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA  <b><u>Dr. Evi Kusumawati Somawijaya, MM</u></b> Pembina NIP. 19640805 199603 2 001	
PENGERTIAN	Suatu bahan acuan dalam pengambilan residen yang mendapat rekomendasi tim assesmen terpadu (TAT).		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi petugas rehabilitasi narkoba dalam proses pengembalian residen yang sudah menjalani terapi dan rehabilitasi rawat inap sesuai rekomendasi tim TAT dan penetapan pengadilan.		
KEBIJAKAN	SK Direktur No 188.4/337B/RSJMS tentang pelayanan rehabilitasi Napza		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dua minggu sebelum masa rehabilitasi, berakhir petugas OSC menghubungi lembaga yang mengirim untuk memberitahukan tentang akan berakhirnya masa terapi dan rehabilitasi residen.</li> <li>2. Petugas Rehabilitasi melakukan koordinasi dengan pihak lembaga pengirim terkait teknis pengambilan resident TAT</li> <li>3. Satu Minggu sebelum masa rehabilitasi resident TAT berakhir instansi pengirim melayangkan surat pemberitahuan pengambilan resident kepada pihak RSJ Mutiara Sukma</li> <li>4. Petugas rehabilitasi berkoordinasi untuk mengingatkan kepada pihak pengirim untuk membawa berkas kelengkapan administrasi pengambilan resident seperti berita acara pengambilan resident.</li> <li>5. Tim OSC membuat evaluasi perkembangan residen selama di rehabilitasi sebagai laporan pelaksanaan terapi dan rehabilitasi residen berdasarkan surat pengantar lembaga yang mengirim.</li> <li>6. Penyerahan residen ke lembaga yang mengirim disertai dengan berita acara serah terima dari lembaga pengirim dengan didampingi keluarga atau kuasa hukum resident TAT.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urusan Umum</li> <li>2. Instalasi Rawat inap</li> </ol>		